



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, Tempat dan tanggal lahir di Malang
XXXX/umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Teknisi), semula
bertempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini
bertempat tinggal di Kota Malang;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, Tempat dan tanggal lahir Malang
XXXX/umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kota Malang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-
bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari
2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor
524/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 27 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Malang pada
tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang tanggal XXXX;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Pemohon di Kota Malang selama 10 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kota Malang selama 5 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah saudara Pemohon di Kota Malang selama 2 tahun 5 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PEMOHON dan TERMOHON, NIK., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 5 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Termohon)

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- b. Termohon meninggalkan rumah ketika ada perselisihan dan ia juga seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon bahkan ia pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri sehingga hal ini membuat Pemohon merasa takut dan kecewa karena Pemohon beranggapan jika semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik;
- c. Termohon berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan kepentingan hutangnya tidak diketahui secara langsung oleh Pemohon dimana Termohon beralasan terkait hutangnya tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga hal ini membuat Pemohon merasa bingung akan sikap Termohon tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2021, yang akibatnya Termohon pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon sudah jarang berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 28 Februari 2024 dan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah dan terakhir tinggal bersama di kediaman saudara Pemohon, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya, dan hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lebih hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Termohon;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah dan terakhir tinggal bersama di kediaman saudara Pemohon, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, dan hanya mengetahui mereka telah pisah rumah;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lebih hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 28 Februari 2024 dan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon juga berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Selain itu, Termohon sering meninggalkan rumah ketika ada perselisihan dan tanpa seizin Pemohon. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Termohon pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon sudah jarang berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tanpa mengetahui penyebabnya, namun dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanya keretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (*rechts gevoig*) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan oleh karenanya maka majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah dan terakhir tinggal bersama di kediaman saudara Pemohon, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak 3 tahun lebih hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, kemudian rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis, hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak 3 tahun lebih hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح يا حسان

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

**وان تعذر إحضاره نتوارية وتعززه جار سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.** dan **Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochamad Reza, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Mochamad Reza, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 450.000,00
4.	Sumpah	Rp 100.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp 720.000,00**

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Mlg